

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 57/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, KPU Kabupaten perlu menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berkoordinasi dengan pelaksana kampanye untuk menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.
- Lampiran 1 Halaman.